



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DAN
UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH

TENTANG

KERJA SAMA PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 120.2/13 /KB/Ks.AK/2023

NOMOR : 03/UNH/KS/MOU/5/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-10-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BACHYUNI DELIANSYAH** : Penjabat Bupati Muaro Jambi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.15-1226 tahun 2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Muaro Jambi dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1180 TAHUN 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Muaro Jambi, Provinsi Jambi, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Jalan Lintas Timur KM. 26 Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. RISWAN** : Rektor Universitas Nurdin Hamzah, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Dewi Nurdin Hamzah Nomor 004/YDNH/SK/XII/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nurdin Hamzah Periode 2020-2024, berkedudukan di Jalan Kolonel Abunjani, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nurdin Hamzah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK KESATU 

Paraf PIHAK KEDUA 

Halaman 1 dari 5

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Muaro Jambi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pengelola Perguruan Tinggi Swasta di bawah Yayasan Dewi Nurdin Hamzah yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berada di bawah koordinasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 047);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 816/M/2020 tentang Universitas Nurdin Hamzah; dan
10. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 83 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Paraf PIHAK KESATU 

Paraf PIHAK KEDUA _____



Halaman 2 dari 5

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai kesepakatan bersama guna menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Wilayah Administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Muaro Jambi.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian dan penerapan hasil penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat Universitas Nurdin Hamzah dan/atau Pejabat Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU _____

Paraf PIHAK KEDUA _____

Halaman 3 dari 5

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai kurang berhasil, dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.
- (3) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau diakhiri, dan PARA PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lain, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat/pemberitahuan/pernyataan/persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos-el yang ditujukan kepada:

PIHAK KESATU

Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Alamat : Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang

Telepon : (0741) 590022

Faksimili : (0741) 590023

Pos-el : pemda@muarojambikab.go.id

Laman : www.muarojambikab.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Nurdin Hamzah

Alamat : Jalan Kolonel Abunjani, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin,
Kota Jambi

Telepon : (0741) 668723

Pos-el : humas.unh@gmail.com

Laman : unh.ac.id

- (2) Bila terjadi perubahan terhadap alamat salah satu pihak, pihak yang berubah alamat wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui pos-el dianggap telah diterima pada saat telah diterima konfirmasi pengiriman.

Paraf PIHAK KESATU _____

Paraf PIHAK KEDUA _____

Halaman 4 dari 5

**Pasal 7
KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam Kesepakatan Perubahan (*amandemen*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8
PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani di Kota Jambi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

RISWAN

PIHAK KESATU

BAOHUNI DELIANSYAH